

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Unilever Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) pada hari/tanggal Rabu, 23 Mei 2018, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily:

- Pengumuman mengenai Rapat pada tanggal 02 April 2018.
- Panggilan atau Undangan menghadiri Rapat pada tanggal 24 April 2018.
- Ralat Panggilan Rapat pada tanggal 28 April 2018.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi;

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

1. Latar Belakang

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

2. Penjelasan

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 26 Februari 2018, Nomor L.17-0564-18/II.26.002 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta mengesahkan laporan keuangan dan laporan tugas pengawas Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

3. Data/Materi Pendukung

Laporan Tahunan Perseroan 2017 dapat diunduh dari situs web Perseroan . Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada [klik disini](#).

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan

1. Latar Belakang

Sesuai Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat digunakan menurut cara penggunaan laba bersih berdasarkan Keputusan RUPS. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan memiliki saldo laba yang

positif, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

2. Penjelasan

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp7.004.562.000.000,- (*tujuh triliun empat miliar lima ratus enam puluh dua juta Rupiah*). Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp. Rp.410,- (*empat ratus sepuluh Rupiah*) per saham atau semuanya berjumlah Rp.3.128.300.000.000 (*tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus Rupiah*) pada tanggal 20 Desember 2017.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu sebesar Rp. Rp505,- (*lima ratus lima Rupiah*) per saham atau semuanya berjumlah Rp3.853.150.000.000 (*tiga triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah*).

3. Data/Materi Pendukung

Laporan Tahunan Perseroan 2017 dapat diunduh dari situs web Perseroan [klik disini](#).

Mata Acara Ketiga

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT, Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.

Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik

Akuntan Publik mengatur bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana laporan keuangan Perseroan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sehingga masih dapat ditunjuk kembali.

2. **Penjelasan**

Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk kembali menunjuk [Kartika Singodimejo, S.E., CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0847](#) ~~nama partner dan nomor ijin~~ dari kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

3. **Data/Materi Pendukung**

Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat dilihat melalui website Akuntan Publik [klik disini](#).

Mata Acara Keempat

- a. **Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan susunan Direksi Perseroan.**
- b. **Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan perubahan susunan Direksi Perseroan

1. **Latar Belakang**

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal

19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka.

2. **Penjelasan**

Masa jabatan anggota Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat, akan berakhir pada Rapat tahun ini dan masa jabatan Bapak Cyrilus Harinowo berdasarkan anggaran dasar akan berakhir pada Rapat tahun 2018 dikarenakan beliau sudah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat bapak Alexander Rusli sebagai Komisaris Independen yang baru dan mengangkat kembali anggota Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Selain itu bapak Tevilyan Yudhistira Rusli telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada Perusahaan. Perseroan sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat bapak Vikram Kumaraswamy sebagai direksi Perseroan yang baru. Profil lengkap bapak Vikram Kumaraswamy dapat dilihat di <https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html> [xxxx]

Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir

1. **Latar Belakang**

Sesuai dengan Pasal 19 ayat 6, Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU, Rapat menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji dan/atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris.

2. Penjelasan

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Keterangan Lain-Lain :

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silahkan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada lama ini, yaitu sebagai berikut :

Daftar Tautan Penting :

Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Komisaris	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Surat Kuasa menghadiri Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html

Lokasi Rapat :



Jl BSD Boulevard
Green Office Park Kav. 3
BSD City Tangerang 15345

Jadwal Shuttle Bus:

Pick Up Point		Time	Pick up point
MORNING SESSION			
1	Rawabuntu - Grha ULI	Medium 1	9:30
		Medium 2	9:45
		ELF	10:00
AFTERNOON SESSION			
2	Grha ULI - Rawabuntu	Medium 1	11:45
		Medium 2	12:00
		ELF	12:15

Tangerang, 23 Mei 2018
PT Unilever Indonesia Tbk
Direksi